



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 35/PDT/2010/PT.BTN

''DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA''

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :- -----

IDA ANDREY YANI, beralamat di Pamulang Permai I Blok AX. 34/3, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya L. JARO DIOGO, SH dan SILVESTER MANIS, SH., Advokat pada Kantor Hukum "TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA" (TPDI), baik secara bersama-sama atau sendidri-sendiri berkedudukan di Wisma Moeis Jalan Raden Saleh Raya 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L A W A N :

H. MUCHKLAS SUPRAYITNO beralamat di tempat tinggal di Pamulang Permai II Blok D. 36/26, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kab. Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUHAMAD SIROT, SH. Advokat, Konsultan/Pengacara & Penasehat Hukum LPBH Gema Trikora, yang beralamat di Jl. Kerajinan No. 2 Gadjah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2010 selanjutnya disebut sebagai

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



.....
..... TERBANDING semula

TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Mei 2010, Nomor : 35/PEN/PDT/2010/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 03 Februari 2010, Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG, yang amar selengkapnya, berbunyi sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk vereklaard) ; ---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini di taksir sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada **Terbanding**

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat tertanggal 23 Februari 2010 No. 177/Pdt.G/2009/PN.TNG ternyata bahwa putusan ini telah diberitahukan secara patut dan seksama ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Februari 2010 Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG dapat diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat** telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **Terbanding semula Tergugat** ;

Membaca, Surat Tanda Terima Risalah Memori Banding Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata bahwa Surat Memori Banding tanggal 24 Maret 2010 yang diajukan oleh **Pembanding semula Penggugat** telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tanggal 26 April 2010 Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata bahwa kepada **Terbanding semula Tergugat** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan seksama sehelai salinan dari Surat Memori Banding tersebut ;

Membaca, Surat Tanda Terima Risalah Kontra Memori Banding tanggal 05 Mei 2010 Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2010 yang diajukan oleh

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat telah diterima secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 07 Mei 2010, Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang ternyata bahwa kepada **Pembanding semula Penggugat** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula secara patut dan seksama sehelai salinan dari Surat Kontra Memori Banding tersebut ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 24 Maret 2010, dan tanggal 30 Maret 2010 ternyata bahwa kepada para pihak baik **Pembanding semula Penggugat** dan kepada **Terbanding semula Tergugat** telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 177/Pdt.G/2009/PN.TNG dalam kurun waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi pula persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat**, dalam memori Bandingnya tertanggal 24 Maret 2010 mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 = T.1, para pihak yang menanda tangani Surat Perjanjian tersebut hanyalah Pembanding dengan Terbanding saja. Sedangkan pihak CV. Rory Persada Mojokerto hanyalah disebutkan dalam perjanjian tersebut, tetapi sama sekali tidak pernah secara langsung mempunyai hubungan hukum atau ikatan hukum dengan Pembanding. CV. Rory Persada Mojokerto hanya mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding saja,

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dalam Surat Perjanjian tersebut disebutkan Terbanding adalah perantara CV. Rory Persada Mojokerto. Dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan CV. Rory Persada Mojokerto ;

- Bahwa lain dari pada itu, dari fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, H. Adi Kurdi maupun H. Nurhasan AF, sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pembanding ;
- Bahwa H. Adi Kurdi selaku Pengelola CV. Barokah Jaya menerima uang dari Terbanding selaku investor (penanam modal), dimana dalam perjanjian tersebut dapat dibaca bahwa Terbanding bertindak bukan sebagai perantara CV. Rory Persada Mojokerto, perbuatan hukum yang dilakukan H. Adi Kurdi dan Terbanding adalah berbeda dan atau tidak ada hubungan hukum apapun dengan Pembanding ;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan diatas, Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGAD

ILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal. 03 Februari 2010, No.177/Pdt.G/2009/PN.TNG ;

MENGADIL

I SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa **Terbanding semula Tergugat** dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 03 Mei 2010 mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya bahwa CV. Rory Persada

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto harus ditarik dalam pihak, karena berdasarkan bukti P1/T1 sudah jelas kalau **Terbanding semula Tergugat** adalah sebagai perantara pengelola modal CV. Rory Persada Mojokerto dan dalam bukti T.3 dengan tegas dinyatakan oleh H. Adi Kurdi (perwakilan CV. Rory Persada Mojokerto) tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan dana milik Pembanding yang diserahkan Terbanding ke Perwakilan CV. Rory Persada Mojokerto yang diterima H. Adi Kurdi melalui H. Nurhasan AF ;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan diatas, Terbanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Februari 2010 No. 177/Pdt.G/2009/PN.TNG ;

Menimbang, bahwa baik Memori Banding yang diajukan **Pembanding semula Penggugat**, maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding semula Tergugat**, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal – hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal – hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk di pertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Februari 2010, No. 177/Pdt.G/2009/PN.TNG, serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa **Terbanding semula Tergugat** telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya sehingga gugatan **Pembanding semula Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu pertimbangan hukum

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Februari 2010, No.177/Pdt.G/2009/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding semula Penggugat** tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan Undang – undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan terutama HIR ;

M E N

G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Februari 2010 , No.177/Pdt.G/2009/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **Pembanding semula Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S**
A, tanggal **06 J u l i 2010** oleh kami :
H. FAUZIE ISHAK, SH. sebagai Ketua Majelis, **Drs. J.SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



T. T. D.
T. T. D.



T. T. D.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 Mei 2010, Nomor : 35/PEN.PDT/2010/PT.BTN, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **WILAN WITARSIH, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

KETUA

1. Drs. J. SABAN, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

2. ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

WILAN WITARSIH, SH. MH.

Perincian Biaya Banding :

		Putusan
1. Materai		
.....Rp.	6.000,-	
2. RedaksiRp.	5.000,-
3. PemberkasanRp.	89.000,-
J u m l a hRp.	100.000 ,-

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No : 35/PDT/2010/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)